



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Jalan Ratu Kalinyamat Demaan Jepara 59419
Telp (0291) 591035
Web : jepara.kemenag.go.id Email : kabjepara@kemenag.go.id

Nomer : 14.001/Kk.11.20/6/BA.01/09/2022
Lamp : -
Perihal : Tanggapan Terhadap LAPORGUB

14 September 2022

Kepada Yth
Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Menindak lanjuti aduan masyarakat Desa Banjaragung Kec. Bangsri Kab. Jepara di Portal LAPORGUB Pada tanggal 12 September 2022 Pukul 20.47 WIB maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Bahwa pelaksanaan Pencatatan Nikah di Kantor KUA dan pada hari kerja biayanya 0 (nol) Rupiah. Jika dilakukan di luar KUA dan di luar hari kerja dikenakan biaya Rp. 600.000,-
2. Bahwa Modin bukan merupakan bagian dari Kantor Urusan Agama (KUA), jadi apa yang dilakukan oleh modin terkait aduan masyarakat tersebut bukan merupakan tanggung jawab atau kewenangan kami.

Demikian Tanggapan dari kami dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kepala
^

Muh Habib



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : TIU9FC



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : TIU9FC